PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, keseragaman, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengaturan mengenai tata naskah dinas sebagai pedoman dalam penyusunan dan pengelolaan komunikasi kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Tata naskah dinas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem administrasi pemerintahan, karena menjadi sarana resmi dalam penyampaian kebijakan, perintah, penugasan, koordinasi, dan pelaporan antarperangkat daerah maupun dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, pengaturannya harus dilakukan secara sistematis, terstandar, dan sesuai dengan perkembangan regulasi serta teknologi informasi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan administrasi pemerintahan saat ini, sehingga perlu diganti.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang mengatur antara lain jenis, susunan dan bentuk naskah dinas, tata cara pembuatan, penggunaan media rekam kertas dan elektronik, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan, serta pengendalian naskah dinas.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan:

1. Terwujud keseragaman dan kepastian hukum dalam penyusunan naskah dinas;
2. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan daerah;
3. Mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

4. Menjamin keamanan, keautentikan, dan akuntabilitas naskah dinas; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini mengatur klasifikasi jenis naskah dinas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai dasar penyeragaman bentuk dan fungsi naskah dinas.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 17

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas yang meliputi naskah dinas arahan, korespondensi, dan naskah dinas khusus, termasuk contoh format yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 18 sampai dengan Pasal 53

Ketentuan ini mengatur tata cara pembuatan naskah dinas, baik menggunakan media rekam kertas maupun media rekam elektronik, termasuk pengaturan mengenai kop naskah dinas, penomoran, penggunaan kertas dan tinta, jenis dan ukuran huruf, spasi, batas tepi, penulisan halaman, tembusan, lampiran, paraf, tanda tangan, stempel, amplop, map, serta naskah dinas dalam bahasa asing.

Pasal 54 sampai dengan Pasal 63

Ketentuan ini mengatur pengamanan naskah dinas, termasuk klasifikasi keamanan dan akses, pemberian kode pengamanan, serta penerapan pengamanan pada naskah dinas dengan media rekam elektronik, guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan keterpercayaan informasi.

Pasal 64 sampai dengan Pasal 65

Ketentuan ini mengatur kewenangan penandatanganan naskah dinas dan pelimpahan kewenangan penandatanganan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing pejabat.

Pasal 66 sampai dengan Pasal 68

Ketentuan ini mengatur pengendalian naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar, sebagai bagian dari sistem pengelolaan arsip dan administrasi pemerintahan daerah.

Pasal 69

Ketentuan ini mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Ketentuan ini mengatur pencabutan Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Cukup jelas.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman resmi tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil harmonisasi, fasilitasi, dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.